

Sekali Lagi, Inikah Ancaman Mengerikan Bagi Orang Yang Meninggalkan Sholat?



muslim.or.id

Artikel ini merupakan versi lebih luas dari artikel: [Dosa-dosa Besar dan Mengerikan yang Tidak Diketahui/Dihiraukan/Diperhatikan Kebanyakan Kaum Muslimin \(1\) \[Meninggalkan Sholat\]](#)

Sering kita jumpai teman kerja, tetangga, atau bahkan saudara kita tidak diketahui apakah mereka shalat atau tidak. Setelah ditelusuri/ditanya, ternyata mereka memang tidak mengerjakan shalat 5 waktu atau hanya mengerjakan kadang-kadang (bolong-bolong). Mereka hanya menganggap bahwa tidak mengerjakan shalat hanya berdosa dengan 'dosa biasa', bukan dosa besar. Seandainya mereka mengetahui dan meyakini betapa mengerikannya dosa orang yang meniggal shalat, tentu mereka tidak akan melewatkan satu shalat pun.

Para Ulama Sepakat Bahwa Meninggalkan Shalat Termasuk Dosa Besar yang Lebih Besar dari Dosa Besar Lainnya

Ibnu Qayyim Al Jauziyah -rahimahullah- mengatakan, "*Kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah **dosa besar yang paling besar** dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.*" (Ash Sholah, hal. 7)

Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam *Al Kaba'ir*, Ibnu Hazm -rahimahullah- berkata, "Tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan shalat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan." (Al Kaba'ir, hal. 25)

Adz Dzahabi –rahimahullah- juga mengatakan, “Orang yang mengakhirkkan shalat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar. Dan yang meninggalkan shalat secara keseluruhan -yaitu satu shalat saja- **dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri**. Karena meninggalkan shalat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat termasuk orang yang merugi, celaka dan termasuk orang *mujrim* (yang berbuat dosa).” (Al Kaba’ir, hal. 26-27)

Apakah Orang yang Meninggalkan Shalat Bisa Kafir alias Bukan Muslim?

Asy-Syaukani -rahimahullah- mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat di antara kaum muslimin tentang kafirnya orang yang meninggalkan shalat karena **mengingkari kewajibannya**. Namun apabila meninggalkan shalat karena malas dan tetap meyakini shalat lima waktu itu wajib -sebagaimana kondisi sebagian besar kaum muslimin saat ini-, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat (Lihat Nailul Author, 1/369).

Mengenai meninggalkan shalat karena **malas-malasan** dan tetap meyakini shalat itu wajib, terdapat dua pendapat besar tentang kekafirannya di kalangan para ulama mengenai hal ini.

Pendapat pertama mengatakan bahwa meninggalkan shalat karena malas adalah **kekafiran akbar** yang mengeluarkan dari agama. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Sa’id bin Jubair, ‘Amir Asy Sya’bi, Ibrohim An Nakho’i, Abu ‘Amr, Al Auza’i, Ayyub As Sakhtiyani, ‘Abdullah bin Al Mubarrok, Ishaq bin Rohuwyah, ‘Abdul Malik bin Habib (ulama Malikiyyah), pendapat sebagian ulama Syafi’iyah, pendapat Umar bin Al Khothob (sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm), Mu’adz bin Jabal, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Abu Hurairah, dan sahabat lainnya.)

Di antara dalil mereka yaitu sebagai berikut:

Dalil-dalil dari Al-Qur’an

Allah Ta’ala berfirman, “*Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara saudaramu seagama.*” (QS. At Taubah: 11). Ayat ini tegas menunjukkan bahwa orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan, tidak mengerjakan shalat, dan tidak menunaikan zakat maka dia bukanlah saudara kita seislam, yakni dia adalah orang kafir. Hanya saja dikecualikan darinya zakat (yakni yang meninggalkannya tidak dihukumi kafir) berdasarkan hadits Abu Hurairah tatkala Nabi -alaihishshalatu wassalam- menyebutkan siksaan yang menimpa orang yang tidak mengeluarkan zakat, kemudian beliau bersabda:

ثُمَّ يَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ

“Kemudian (setelah dia disiksa, pent.) dia akan melihat jalannya, apakah menuju ke surga atau ke neraka.” (HR. Abu Daud no. 1414)

Hadits ini mengkhususkan makna ayat di atas, dimana hadits ini menunjukkan bahwa setelah orang yang tidak menunaikan zakat itu disiksa, maka dia akan diperlihatkan tujuan akhirnya, apakah ke dalam neraka atautkah surga. Sisi pendalilannya bahwa masih ada kemungkinan dia untuk masuk ke dalam surga, dan ini jelas menunjukkan tidak kafirnya dia.

Allah Ta'ala juga berfirman,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al ghoyya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh.” (QS. Maryam : 59-60) Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhuma mengatakan bahwa 'ghoyya' dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. (Ash Sholah, hal. 31)

Para ulama menyatakan bahwa tatkala orang yang meninggalkan shalat berada di dasar neraka, maka ini menunjukkan kafirnya mereka. Karena dasar neraka bukanlah tempat seorang pelaku maksiat selama dia masih muslim. Hal ini dipertegas dalam lanjutan ayatnya, *“Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh.”* Ini menunjukkan bahwa ketika mereka menyia-nyiakan shalat dengan cara meninggalkannya, maka mereka bukanlah orang yang beriman.

Dalil-dalil dari AS-Sunnah

Sabda Nabi -alaihi shalatu wassalam- akan tidak bolehnya memberontak kepada pemerintah kecuali dia telah melakukan kekafiran yang nyata. dari Ubadah bin Ash Shamit radhiyallahu 'anhu:

فَبَايَعْنَا ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ۖ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

*“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengajak kami, dan kamipun membai'at beliau, di antara bai'at yang diminta dari kami ialah hendaklah kami membai'at untuk senantiasa patuh dan taat, baik dalam keadaan senang maupun susah, dalam kesulitan maupun kemudahan, dan mendahulukannya atas kepentingan dari kami, dan janganlah kami menentang orang yang telah terpilih dalam urusan (kepemimpinan) ini, sabda beliau, “Kecuali jika kalian melihat **kekafiran yang sangat jelas** yang ada bukti kuatnya bagi kalian dari Allah.”* (HR. Al-Bukhari no. 6532 dan Muslim no. 3427)

Dan dalam hadits yang lain beliau melarang untuk mengkuadeta pemerintah selama pemerintah itu masih mengerjakan shalat. Diriwayatkan dalam shahih Muslim no. 3445, dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

سَتَكُونُ أَمْرَاءٌ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِيًّا ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا : أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا مَا صَلُّوا

*“Kelak akan ada para pemimpin dimana kalian mengenal mereka akan tetapi kalian mengingkari perbuatan mereka. Barangsiapa yang mengetahui kemungkaran (lalu mengingarnya) maka dia telah bebas dari pertanggungjawaban, barangsiapa yang menolaknya maka dia juga selamat, akan tetapi (yang berdosa adalah) siapa yang rela dan mengikuti kemungkaran tersebut. Para sahabat bertanya, “Bolehkah kami memerangi mereka?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, **“Tidak boleh, selama mereka mengerjakan shalat.”***

Maka ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk kekafiran yang sangat jelas, karena dia merupakan salah satu sebab akan bolehnya mengkuadeta pemerintah, yakni jika mereka sudah tidak mengerjakan shalat.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- telah bersabda:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah.” (HR. Al-Bukhari no. 75 dan Muslim no. 21)

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

“Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat.” (HR. Tirmidzi no. 2825. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohih wa Dho’if Sunan At Tirmidzi*).

Dari Tsauban *radhiyallahu ‘anhu* -bekas budak Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*-, beliau mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ الصَّلَاةُ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ

“Pemisah Antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah shalat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan.” (HR. Ath Thobariy dengan sanad shohih. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shohih. Lihat *Shohih At Targhib wa At Tarhib* no. 566).

Jabir *radhiyallahu ‘anhu* berkata: Saya mendengar Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim no. 82)

Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (1/403), “Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk dari perkara yang menyebabkan terjadinya kekafiran.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menerangkan perbedaan antara kata ‘al-kufri’ (memakai ‘al’) dengan kata ‘kufri’ (tanpa ‘al’). Dimana kata yang pertama (yang memakai ‘al’/makrifah) bermakna kekafiran akbar yang mengeluarkan dari agama, sementara kata yang kedua (tanpa ‘al’/nakirah) bermakna kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari agama. Sementara dalam hadits di atas dia memakai ‘al’. (lihat Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim hal. 70)

Buraidah -radhiyallahu anhu- berkata: Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat, karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir.” (HR. At-Tirmidzi no. 2621, An-

Nasai no. 459, Ibnu Majah no. 1069 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' no. 4143)

Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin berkata, "Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam, karena Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang-orang mu'min dan orang-orang kafir, dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. Karena itu, barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir."

Dari Abdullah bin Syaqq Al-Uqaili -rahimahullah- dia berkata:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ

"Para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah berpendapat mengenai sesuatu dari amal perbuatan yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan shalat." (HR. At-Tirmidzi no. 2622) Perkataan ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Syaqq Al-'Aqliy seorang tabi'in dan Hakim mengatakan bahwa hadits ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya. Dan sanad (periwayat) hadits ini adalah *shohih*. (Lihat Ats-Tsamar Al-Mustathob fi Fiqhis Sunnah wal Kitab, hal. 52)

Konsekuensi dari pendapat ini adalah berlakunya hukum-hukum orang murtad. Di antara hukum-hukum murtad yang berlaku terhadap orang yang meninggalkan shalat:

Pertama: Ia tidak sah menikah. Jika terjadi akad nikah maka nikahnya batal dan isterinya tidak halal baginya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang para wanita yang berhijrah.

"Artinya : Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka". [Al-Mumtahanah : 10]

Kedua: Jika ia meninggalkan shalat setelah akad nikah, maka pernikahannya menjadi gugur, sehingga isterinya tidak halal baginya. Hal ini juga berdasarkan ayat yang telah disebutkan tadi. Dan menurut rincian para ahlu'l ilmi, bahwa hukum ini berlaku baik setelah bercampur maupun belum.

Ketiga: Orang yang tidak melaksanakan shalat, jika ia menyembelih hewan, maka daging hewan sembelihannya tidak halal dimakan, karena daging itu menjadi haram. Padahal sembelihan orang yahudi dan nashrani dihalalkan bagi kita untuk memakannya. Ini berarti na'udzu billah- sembelihan orang yang tidak shalat itu lebih buruk daripada sembelihan orang yahudi dan nashrani.

Keempat: Ia tidak boleh memasuki Makkah atau batas-batas kesuciannya berdasarkan firman Allah Ta'ala.

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". [At-Taubah : 28]

Kelima: Jika ada kerabatnya yang meninggal, maka ia tidak boleh ikut serta dalam warisan. Misalnya, ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang tidak shalat. Orang yang meninggal itu seorang muslim yang shalat, sementara si anak itu tidak shalat, disamping itu ada juga sepupunya. Siapakah yang berhak mewarisinya? Tentu saja sepupunya, adapun anaknya tidak ikut mendapat warisan, hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits Usamah.

"Artinya : Seorang muslim tidak mewarisi yang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi orang muslim". [Muttafaq alaihi, Al-Bukhari, kitab Al-Fara'idh (6764), Muslim, kitab Al-Fara'idh 91614]]

Juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Artinya : Bagikan harta warisan kepada apa ahlinya, adapun sisanya adalah untuk laki-laki yang paling berhak". [Al-Bukhari, kitab Al-Fara'idh (6732), Muslim, kitab Al-Fara'idh (1615)]

Keenam: Jika ia meninggal, maka mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dishalatkan dan tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita keluarkan mayatnya ke padang pasir, lalu dibuatkan lobang, kemudian kita kubur langsung dengan pakaiannya, karena mayat itu tidak terhormat. Berdasarkan ini, tidak boleh seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang tidak shalat, untuk mempersilahkan kaum muslimin menyalatinya.

Ketujuh: Bahwa pada hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf dan para pemimpin kaum kafir -na'udzu billah-, dan tidak akan masuk surga. Kemudian, tidak boleh keluarganya untuk memohonkan rahmat dan ampunan baginya, karena ia seorang kafir yang tidak berhak mendapatkan itu, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala.

"Artinya : Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam". [At-Taubah : 113]

(Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masail Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Juraisy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerjemah Musthofa Aini, Penerbit Darul Haq)

{<http://almanhaj.or.id/content/455/slash/0/hukum-orang-yang-meninggalkan-shalat/>}

Baca secara lebih lengkap terkait bantahan Syaikh Utsaimin terhadap pendapat yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah tidak kafir di: <http://abuayaz.blogspot.com/2010/06/hukum-orang-yang-meninggalkan-shalat.html>

Pendapat kedua mengatakan bahwa meninggalkan shalat karena malas adalah **kekafiran asghar (fasik)** yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini adalah pendapat Al-Hanafiah, Imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, salah salah satu pendapat Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. [<http://al-atsariyyah.com/meninggalkan-shalat-karena-malas-kafir-akbar-atau-asghar.html> dan

<http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/2721-dosa-meninggalkan-shalat-lima-waktu-lebih-besar-dari-dosa-berzina-.html>]

Khusus mengenai pendapat Imam Syafi'i dapat dibaca di: <http://rumaysho.com/shalat/pendapat-imam-syafii-mengenai-orang-yang-meninggalkan-shalat-2278.html> dan <http://abuljauzaa.blogspot.com/2012/02/pendapat-imam-syafii-mengenai-orang.html>)

Al-Imam Abdul Haq Al-Isybili *rahimahullahu* dalam kitabnya *Ash Shalah wat Tahajjud* (hal. 96) menyatakan, "Seluruh kaum muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah, baik ahli haditsnya maupun selain mereka, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja dalam keadaan ia mengimani kewajiban shalat dan mengakui/menetapkanannya, tidaklah dikafirkan. Namun dia telah melakukan suatu perbuatan dosa yang amat besar. Adapun hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang secara zhahir menyebutkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat, demikian pula ucapan 'Umar radhiyallahu 'anhu dan selainnya, mereka takwil sebagaimana mereka mentakwil sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

"Tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan ia beriman saat melakukan perbuatan zina tersebut."

Demikian pula hadits-hadits lain yang senada dengan ini. Adapun ahulul ilmi yang berpendapat dibunuhnya orang yang meninggalkan shalat, hanyalah memaksudkan ia dibunuh sebagai hukum had, bukan karena ia kafir. Demikian pendapat ini dipegangi oleh Al-Imam Malik, Asy Syafi'i, dan selain keduanya."

Al-Hafizh Al-'Iraqi *rahimahullahu* berkata, "Jumhur ahulul ilmi berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat bila memang ia tidak menentang kewajibannya. Ini merupakan pendapat para imam: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan juga satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Terhadap hadits-hadits yang shahih dalam masalah hukum meninggalkan shalat ini (seperti hadits Jabir dan hadits Buraidah), mereka menjawab dengan beberapa jawaban, di antaranya:

Pertama: Makna dari hadits-hadits tersebut adalah orang yang meninggalkan shalat pantas mendapatkan hukuman yang diberikan kepada orang kafir yaitu dibunuh.

Kedua: Vonis kafir yang ada dalam hadits-hadits tersebut diberlakukan kepada orang yang menganggap halal meninggalkan shalat tanpa udzur.

Ketiga: Meninggalkan shalat terkadang dapat mengantarkan pelakunya kepada kekafiran, sebagaimana dinyatakan bahwa 'perbuatan maksiat adalah pos kekafiran'.

Keempat: Perbuatan meninggalkan shalat adalah perbuatan orang-orang kafir." (Tharhut Tatsrib, 1/324-325)

Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan-Nya dengan sesuatu (syirik) dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (An-Nisa` : 48)

Tidak mengerjakan shalat bukan perbuatan syirik, tetapi salah satu perbuatan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk diberikan pengampunan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki.

Juga hadits-hadits yang banyak, di antaranya hadits ‘Ubadah ibnush Shamit radhiyallahu ‘anhu dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Shalat lima waktu Allah wajibkan atas hamba-hamba-Nya. Siapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya di antara kelima shalat tersebut karena meremehkan keberadaannya maka ia mendapatkan janji dari sisi Allah untuk Allah masukkan ke surga. Namun siapa yang tidak mengerjakannya maka tidak ada baginya janji dari sisi Allah, jika Allah menghendaki Allah akan mengadzabnya, dan jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya.” (HR. Abu Dawud no. 1420 dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Abi Dawud)

Demikian pula hadits dalam Ash-Shahihain yang dibawakan oleh ‘Ubadah ibnush Shamit radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda:

“Siapa yang mengucapkan, ‘Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, ‘Isa adalah hamba Allah, putra dari hamba perempuan Allah, kalimat-Nya yang Dia lontarkan kepada Maryam dan ruh ciptaan-Nya, dan surga itu benar adanya, neraka pun benar adanya’, maka orang yang bersaksi seperti ini akan Allah masukkan ke dalam surga apa pun amalannya.” (HR. Al-Bukhari no. 3435 dan Muslim no. 139)

Dalam satu riwayat Al-Imam Muslim (no. 141) dibawakan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka Allah haramkan neraka baginya.”

Selain itu, banyak didapatkan dalil yang menunjukkan tidak kekalnya seorang muslim yang masih memiliki iman walau sedikit di dalam neraka, bila ia telah mengucapkan syahadatain, seperti hadits Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berikut ini. Anas berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan laa ilaaha illallah dan di hatinya ada kebaikan (iman) seberat sya’ir (satu jenis gandum). Kemudian akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan laa ilaaha illallah dan di hatinya ada kebaikan seberat burrah (satu jenis gandum juga). Kemudian akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dan di hatinya ada kebaikan seberat semut yang sangat kecil.” (HR. Al-Bukhari no. 44 dan Muslim no. 477)

Ulama yang berpandangan tidak kafirnya orang yang meninggalkan shalat tidaklah kemudian membebaskan pelakunya dari hukuman atau meringan-ringankan hukumannya. Bahkan sebaliknya, hukuman berat dijatuhkan sebagaimana yang akan kita baca dalam keterangan berikut ini.

Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sa’id ibnul Musayyab, ‘Umar bin Abdil ‘Aziz, Abu Hanifah, Dawud bin ‘Ali dan Al-Muzani berpendapat, orang yang meninggalkan shalat karena malas, tidaklah divonis kafir, namun fasik. Ia harus ditahan atau dipenjara oleh pemerintah muslimin dan dipukul dengan pukulan yang keras sampai darahnya bercucuran. Hukuman ini terus ditimpakan padanya sampai ia mau bertaubat dan mengerjakan shalat atau sampai mati dalam penjara. Hukuman bunuh tidak sampai dijatuhkan padanya kecuali bila ia menentang kewajiban shalat, karena ada hadits Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini:

“Tidak halal ditumpahkan darah seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja dan ia bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga golongan, yaitu seseorang yang sudah/pernah menikah melakukan perbuatan zina, karena jiwa dibalas jiwa (seseorang membunuh orang lain maka balasannya ia diqishash/dibunuh juga), dan orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dengan jamaahnya kaum muslimin.” (HR. Al-Bukhari no. 6878 dan Muslim no. 4351) [Al-Majmu’ 3/19, Ash-Shalatu wa Hukmu Tarikiha, hal. 7-8]

Dalam hadits di atas tidak disebutkan hukum bunuh untuk orang yang meninggalkan shalat. (Al-Minhaj, 2/257)

Madzhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa ada udzur, ia diminta bertaubat dari perbuatannya. Bila tidak mau bertaubat maka dibunuh (dalilnya: At-Taubah: 5) dengan cara dipenggal dengan pedang menurut pendapat jumhur. Namun hukuman bunuh ini dijatuhkan sebagai hukum had baginya bukan dibunuh karena kafir. Setelah meninggal, ia dikafani, dishalati, dan dikuburkan di pemakaman muslimin. (Al-Majmu’ 3/17, Al-Minhaj 2/257, Nailul Authar, 2/403)

Dari keterangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu dalam Majmu’ Fatawa (22/40-53) sehubungan dengan perkara shalat ini, tampak bahwa beliau membagi manusia menjadi empat macam:

- Orang yang menolak untuk mengerjakan shalat sampai ia dibunuh, sementara di hatinya sama sekali tidak ada pengakuan akan kewajiban shalat dan tidak ada keinginan untuk mengerjakannya. Orang ini **kafir** menurut kesepakatan kaum muslimin.
- Orang yang terus-menerus meninggalkan shalat sampai meninggalnya, sama sekali ia tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ia pun tidak mengakui kewajibannya maka orang ini pun kafir.
- Orang yang tidak menjaga shalat lima waktu, ini adalah keadaan kebanyakan manusia. Sekali waktu ia mengerjakan shalat, pada kali lain ia meninggalkannya. Orang yang keadaannya seperti ini berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta’ala menghendaki akan diadzab, kalau tidak maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mengampuninya. Dalilnya adalah hadits ‘Ubadah ibnush Shamit radhiyallahu ‘anhu yang telah disebutkan di atas.
- Kaum mukminin yang menjaga shalat mereka. Inilah yang mendapat janji untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata ketika menguatkan pendapat ini, “Terus-menerus kaum muslimin saling mewarisi dengan orang yang meninggalkan shalat (dari kalangan kerabat mereka). Seandainya orang yang meninggalkan shalat itu kafir dan tidak akan diampuni dosanya, tentu tidak boleh mewarisi dan tidak mewariskan harta kepada kerabatnya. Adapun jawaban argumen yang dibawakan oleh yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan hadits Jabir, hadits Buraidah dan riwayat Abdullah ibnu Syaqq, adalah bahwa hadits-hadits tersebut dibawa maknanya kepada orang yang meninggalkan shalat akan menjadi serikat bagi orang kafir dalam sebagian hukum yang diberlakukan kepadanya, yaitu ia wajib/harus dibunuh. Dengan takwil ini terkumpul nash-nash syariat dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan.” (Al-Majmu’, 3/19)

Al-Imam Al-Albani *rahimahullahu* menyatakan, “Aku berpandangan bahwa yang benar adalah pendapat jumahur. Adapun riwayat yang datang dari sahabat bukanlah nash yang memastikan bahwa yang mereka maksudkan dengan kufur adalah kufur yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka.” (Ash-Shahihah, 1/174) [http://salafy.or.id/blog/2007/10/02/hukum-meninggalkan-shalat/]

Takhrij hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena malas dapat dilihat di: <http://abuljauzaa.blogspot.com/2010/07/meninggalkan-shalat.html>



sofyanruray.info

Apakah orang yang meninggalkan shalat dibunuh?

Mengenai hukum bunuh bagi orang yang meninggalkan shalat karena malas, ada tiga pendapat di kalangan ulama.

Pendapat **pertama** adalah bahwa dia **harus dibunuh** karena dia telah murtad, keluar dari Islam. Ini adalah pendapat semua ulama yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam-:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!” (HR. Al-Bukhari no. 2794, 6411)

Pendapat **kedua** adalah yang menyatakan dia **harus dibunuh**, akan tetapi bukan karena dia kafir, tapi sebagai hukum had sebagaimana yang terjadi pada pezina yang

telah menikah, dia dibunuh dengan dirajam. Ini adalah pendapat semua ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, kecuali Abu Hanifah.

Pendapat yang **ketiga** adalah pendapat Abu Hanifah, dimana beliau menyatakan bahwa pelakunya cukup **dikurung** sampai dia mau kembali shalat dan dia tidak dibunuh.

Wallahu a'lam

Jika cenderung kepada pendapat pertama, perlu dicatat bahwa yang melaksanakan hukum bunuh di sini adalah pemerintah atau yang mewakilinya, sebagaimana merekalah yang berhak menegakkan hukum-hukum had lainnya seperti rajam dan potong tangan bagi pencuri.

Kapan seseorang dihukumi meninggalkan shalat

Dalam masalah ini, secara umum ada dua pendapat besar di kalangan para ulama yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat karena malas:

Pendapat **pertama**: Ibnu Hazm menyebutkan dalam Al-Muhalla (1/242), "Terdapat riwayat dari Umar, Muadz, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan dari para sahabat yang lain, bahwa seorang yang sengaja meninggalkan shalat fardhu **sekali saja** hingga keluar waktunya telah kafir dan murtad." Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz -rahimahullah-.

Pendapat **kedua**: Bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dikafirkan kecuali meninggalkannya secara total, atau bersikukuh untuk meninggalkan walaupun setelah diancam untuk dibunuh. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dimana beliau menyatakan mengenai hadits Jabir di atas bahwa yang dimaksudkan dengan meninggalkan shalat di situ adalah meninggalkan shalat selamanya.

Yang lebih tepat insya Allah pendapat yang paling terakhir. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyyah sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa (7/219), Ibnul Qayyim dalam Ash-Shalah hal. 60, 82, Al-Mardawi dalam kitab Al-Inshaf (1/378), dan Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti' (2/26). Jadi jika ada seseorang yang asalnya dia shalat hanya saja terkadang dia meninggalkannya karena malas, maka dia tetap dihukumi seorang muslim dan tidak dihukumi kafir, kecuali jika dia telah meninggalkan shalat secara menyeluruh, wallahu a'lam. [<http://al-atsariyyah.com/meninggalkan-shalat-karena-malas-kafir-akbar-atau-asghar.html>]

Tambahan Faidah:

Saya (Abu Muhammad) pernah mendengar di Rodja TV, Ustadz Zainal Abidin Syamsudin mengatakan bahwa merupakan tanda seseorang itu mengingkari kewajiban shalat adalah meninggalkannya secara terus-menerus.

Catatan:

1. Masalah hukum orang yang meninggalkan shalat ini memang merupakan masalah khilafiyah sejak zaman dahulu di kalangan salaful ummah, dan perselisihannya teranggap (mu'tabar). Oleh karena itu, janganlah kita gegabah menuduh orang yang menyelisihi pendapat kita dalam hal ini, semisal kita mengatakannya Murji' (pengikut pemahaman Murji'ah, karena tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat) atau menvonisnya dengan Khariji (pengikut pemahaman Khawarij, karena mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat). Hukum asal

dalam hal khilaf yang mu'tabar adalah seseorang tidak boleh mengingkari pendapat orang lain dan mencelanya. Mencela seseorang karena mengikuti pendapat ulama dari kalangan salaf (para imam yang dikenal) sama dengan mencela ulama salaf tersebut. Karena itu sekali lagi kita tegaskan, janganlah kita memboikot dan mencela saudara kita dalam permasalahan-permasalahan yang kita dapati para ulama kita juga berbeda pendapat di dalamnya. Memang masalah fiqih yang seperti ini, kita dapati para ulama sering berbeda pendapat, dan mereka pun melapangkan bagi saudaranya selama permasalahan itu memang dibolehkan/ dilapangkan untuk berjihad. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin rahimahullahu menyatakan bahwa permasalahan meninggalkan shalat ini termasuk permasalahan yang sangat besar yang pada hari ini banyak orang terjatuh di dalamnya (ditimpa musibah dengan tidak menunaikannya). Dan ulama beserta para imam dari kalangan umat ini, yang dahulu maupun sekarang, berselisih pendapat tentang hukumnya. (Mukaddimah kitab Hukmu Tarikish Shalah hal. 3)

[<http://salafy.or.id/blog/2007/10/02/hukum-meninggalkan-shalat/>]

2. "Melalaikan shalat" itu tidaklah sama dengan "meninggalkan shalat"

Ketahuilah wahai saudaraku, orang yang melalaikan/menyia-nyiakan shalat, **BUKANLAH** orang yang meninggalkan shalat.

Allâh subhanahu wa ta'ala berfirman,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ . الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (QS. Al-Maa'uun: 4-5)

Sa'id ibn Abi Waqqash ketika ditanya tentang makna ayat diatas, beliau berkata:

Sesungguhnya maksud ayatnya tidak seperti yang engkau kira (yaitu meninggalkan shalat), akan tetapi maksudnya adalah MELALAIKAN SHALAT DARI WAKTU-NYA (yaitu seorang yang lalai dari shalat, kemudian shalat diluar waktunya)

[Lihat ta'zhim qadrish shalaat]

Al-Haafizh Ibnu Katsiir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya berkata, yang dimaksud orang-orang yang lalai dari shalatnya adalah:

a. Orang tersebut **menunda shalat dari awal waktunya**, sehingga ia selalu mengakhirkan sampai habis waktunya, kemudian ia baru MENERJAKANNYA diluar waktunya.

b. Orang tersebut **tidak melaksanakan rukun dan syarat shalat** sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Atau TIDAK MENYEMPURNAKANNYA; seperti shalat dengan tidak sempurna wudhu'nya, tidak thuma'ninah, dan lain-lain.

3. Orang tersebut **tidak khusyu' dalam shalat dan tidak merenungi makna bacaan shalat.**

Allâh Ta'ala berfirman:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat"

Berkata al-auza'i rāhimahullāh:

“Sesungguhnya mereka (yang) menyia-nyiakan (shalat) (dalam ayat tersebut, adalah menyianyiakan) WAKTU PELAKSANAAN SHALAT. Jika penyia-nyiaan itu merupakan peninggalan, niscaya itu merupakan kekafiran”

Berkata 'Umar ibn 'Abdil 'Aziiz:

Bukanlah maksud “menyia-nyiakan (shalat)” adalah meninggalkannya. Akan tetapi maksudnya adalah “menyianyiakan waktunya” (yaitu shalat diluar waktunya)

Ketahuilah, orang yang melalaikan shalat, sampai habis waktunya, kemudian ia tidak mengerjakannya (walaupun bukan diwaktunya) maka inilah yang dikatakan ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT.

[<http://abuzuhriy.com/melalaikan-shalat-tidaklah-sama-dengan-meninggalkan-shalat/>]

3. Terdapat sejumlah orang yang mempublikasikan di internet (facebook) seputar balasan bagi setiap shalat. Mereka menyatakannya demikian; siapa yang tidak shalat Fajar, maka hilanglah cahaya di wajahnya; siapa yang tidak shalat Zuhur, maka hilanglah barakah rizkinya; siapa yang tidak shalat Ashar, maka hilanglah kekuatan fisiknya; siapa yang tidak shalat Maghrib, maka dia tidak dapat mengambil manfaat dari anak-anaknya, siapa yang tidak shalat Isya, maka hilanglah keselamatan tidurnya. Apakah ungkapan ini benar, atautkah ini hanya karangan orang-orang saja? Hadits tidak ada sedikitpun dalam kitab-kitab hadits, apakah dalam hadits shahih ataupun hadits dha'if. Menunjukkan bahwa ungkapan itu tidak ada asalnya dan sanadnya. Akan tetapi sebagian orang mengarangnya dan menyebarkannya di sebagian milist dan situs internet. Mereka mengira bahwa dengan hal itu dapat memperingatkan manusia agar tidak meninggalkan shalat. Mereka tidak sadar, bahwa dengan itu, mereka telah melakukan dosa yang besar. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang berdusta terhadap Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan sengaja adalah kafir.

Al-Amir Ash-Shan'ani rahimahullah berkata, "Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang sengaja berdusta atas nama Nabi shallallahu alaihi wa sallam adalah dosa besar. Hal itu diketahui dengan adanya ancaman siksaan."

Al-Juwaini berkata, dosa besar itu adalah kufur. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala,

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (سورة يونس: 17)

” Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa.” (QS. Yunus: 17)

Dalam ayat ini disamakan antara orang yang berdusta atas Allah dengan mendustakannya, tidak diragukan lagi bahwa mendustakannya adalah kekufuran. Sedangkan orang yang berdusta terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah bagaikan orang yang berdusta terhadap Allah Ta'ala. Allah mengingkari, dengan ungkapan pertanyaan pengingkaran, bahwa ada dosa dan kezaliman yang lebih besar dari itu.

Karena orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya dapat menghapus sebuah kewajiban, dan menghapus sebuah kewajiban adalah kekufuran dan

mendustakan syariat, dan ini adalah kufur. Karena berdusta dalam syariat menunjukkan pelecehan terhadapnya secara otomatis. Wallahua'lam." (Taudhihul Afkar, 2/88)

Lajnah Daimah pernah ditanya tentang hadits ini dan hadits yang lain. Mereka menjawab,

"Hadits ini tidak didapatkan dalam kitab-kitab hadits, dan setelah kami teliti, tidak kami temukan asalnya. Maka wajib dicegah penyebar-luasannya dan pencetakannya." (Fatawa Lajnah Daimah, 3/259)

Syaikh Shaleh Al-Fauzan juga pernah ditanya tentang hadits ini, maka dia berkata,

"Sebagaimana saya ketahui, perkara ini tidak ada dasarnya. Ancaman terhadap orang yang meninggalkan shalat sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadits yang shahih, hendaknya mencukupkan diri dengan semua itu. Di antaranya adalah hadits Rasulullah *shallallah alaihi wasallam*,

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

"Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan meninggalkan shalat." (HR. Muslim)

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها - أي الصلاة - فقد كفر

"Janji antara kita dengan mereka adalah 'Ash-Shalah', siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir." (HR. Ahlussunan, dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam shahih Targhib wa Tarhib, 564)

Sedangkan Allah Ta'ala berfirman terkait dengan orang-orang durhaka.

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَعْرٍ ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat." SQ. Al-Mudatsir: 42-43.

Sebab pertama yang menyebabkan mereka masuk ke neraka saqor adalah karena mereka meninggalkan shalat. Meninggalkan shalat merupakan kekufuran dan keluar dari agama. Baik meninggalkannya karena menentang kewajibannya atau meninggalkannya dalam keadaan mengakui kewajibannya. Kecuali orang yang meninggalkannya karena lupa dan tertidur.

Adapun apa yang ditanyakan penanya, saya tidak mengetahui asalnya, begitu pula terkait dengan selebaran yang dibagi-bagikan, di dalam terdapat ungkapan, "Siapa meninggalkan shalat, maka dia dihukum dengan lima belas hukuman." Itu tidak ada asalnya. (Nurun Aladdarb, 20 Muharam 1427)

Maka tidak boleh menyebarluarkan hadits semacam ini dan menisbatkannya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Justru yang wajib adalah memperingatkan pelakunya dan menjelaskan bahwa hal ini tidak ada asalnya dari kitab-kitab hadits.

Siapa yang ingin mengetahui hadits-hadits shahih dalam bab ancaman, hendaknya dia merujuk kitab Shahih Targhib wa Tarhib, Syaikh Al-Albany, 1/136-140). [<http://islamqa.info/id/172024>]

Intisari

Agar lebih mudah dipahami, berikut ini adalah berbagai kasus orang yang meninggalkan shalat secara ringkas:

[Kasus Pertama] Kasus ini adalah meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajibannya sebagaimana mungkin perkataan sebagian orang, ‘*Sholat oleh, ora sholat oleh.*’ [Kalau mau shalat boleh-boleh saja, tidak shalat juga tidak apa-apa]. Jika hal ini dilakukan dalam rangka mengingkari hukum wajibnya shalat, orang semacam ini dihukumi kafir tanpa ada perselisihan di antara para ulama.

[Kasus Kedua] Kasus ini adalah meninggalkan shalat dengan menganggap gampang dan tidak pernah melaksanakannya. Bahkan ketika diajak untuk melaksanakannya, malah enggan. Maka orang semacam ini berlaku hadits-hadits Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, mayoritas ulama salaf dari shahabat dan tabi’in.

[Kasus Ketiga] Kasus ini yang sering dilakukan kaum muslimin yaitu tidak rutin dalam melaksanakan shalat yaitu kadang shalat dan kadang tidak. Maka dia masih dihukumi muslim secara *zhohir* (yang nampak pada dirinya) dan tidak kafir. Inilah pendapat Ishaq bin Rohuyah yaitu hendaklah bersikap lemah lembut terhadap orang semacam ini hingga dia kembali ke jalan yang benar. *Wal ‘ibroh bilkhotimah* [Hukuman baginya dilihat dari keadaan akhir hidupnya].

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “*Jika seorang hamba melakukan sebagian perintah dan meninggalkan sebagian, maka baginya keimanan sesuai dengan perintah yang dilakukannya. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan bisa jadi pada seorang hamba ada iman dan nifak sekaligus. ... Sesungguhnya sebagian besar manusia bahkan mayoritasnya di banyak negeri, tidaklah selalu menjaga shalat lima waktu. Dan mereka tidak meninggalkan secara total. Mereka terkadang shalat dan terkadang meninggalkannya. Orang-orang semacam ini ada pada diri mereka iman dan nifak sekaligus. Berlaku bagi mereka hukum Islam secara zhohir seperti pada masalah warisan dan semacamnya. Hukum ini (warisan) bisa berlaku bagi orang munafik tulen. Maka lebih pantas lagi berlaku bagi orang yang kadang shalat dan kadang tidak.*” (Majmu’ Al Fatawa,7/617)

[Kasus Keempat] Kasus ini adalah bagi orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengetahui bahwa meninggalkan shalat membuat orang kafir. Maka hukum bagi orang semacam ini adalah sebagaimana orang jahil (bodoh). Orang ini tidaklah dikafirkan disebabkan adanya kejahilan pada dirinya yang dinilai sebagai faktor penghalang untuk mendapatkan hukuman.

[Kasus Kelima] Kasus ini adalah untuk orang yang mengerjakan shalat hingga keluar waktunya. Dia selalu rutin dalam melaksanakannya, namun sering mengerjakan di luar waktunya. Maka orang semacam ini tidaklah kafir, namun dia berdosa dan perbuatan ini sangat tercela sebagaimana Allah berfirman,

وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِيْنَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)

“*Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.*” (QS. Al Maa’un [107] : 4-5) (Lihat Al Manhajus Salafi ‘inda Syaikh Nashiruddin Al Albani, 189-190)

Penutup

Sudah sepatutnya kita menjaga shalat lima waktu. Barangsiapa yang selalu menjaganya, berarti telah menjaga agamanya. Barangsiapa yang sering menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi.

Amirul Mukminin, Umar bin Al Khoththob –radhiyallahu ‘anhu- mengatakan, “Sesungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah shalat. Barangsiapa menjaga shalat, berarti dia telah menjaga agama. Barangsiapa yang menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Tidak ada bagian dalam Islam, bagi orang yang meninggalkan shalat.”

Imam Ahmad –rahimahullah- juga mengatakan perkataan yang serupa, “Setiap orang yang meremehkan perkara shalat, berarti telah meremehkan agama. Seseorang memiliki bagian dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap shalat lima waktu. Seseorang yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul memperhatikan shalat lima waktu. Kenalilah dirimu, wahai hamba Allah. Waspadalah! Janganlah engkau menemui Allah, sedangkan engkau tidak memiliki bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu, sesuai dengan kadar shalat dalam hatimu.” (Lihat Ash Sholah, hal. 12)

Oleh karena itu, seseorang bukanlah hanya meyakini (membenarkan) bahwa shalat lima waktu itu wajib. Namun haruslah disertai dengan melaksanakannya (*inqiyad*). Karena iman bukanlah hanya dengan *tashdiq* (membenarkan), namun harus pula disertai dengan *inqiyad* (melaksanakannya dengan anggota badan). [<http://buletin.muslim.or.id/fiqih/hukum-meninggalkan-shalat>]

Semestinya juga sebagai seorang laki-laki kita menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid karena hal tersebut merupakan kewajiban. Bacalah artikel inspiratif ini agar semakin menggugah kesadaran kita untuk sholat berjama’ah di masjid.

Semoga tulisan yang ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga kita dapat mengingatkan kerabat, saudara, dan sahabat kita mengenai bahaya meninggalkan shalat lima waktu.

Abu Muhammad

Disusun sewaktu di Bantul, 27 Rajab 1436 H / 16 Mei 2015